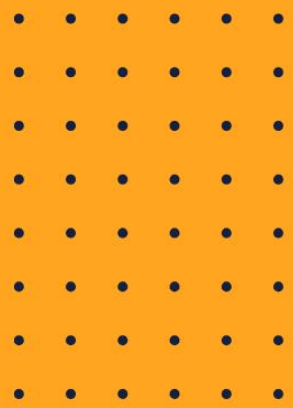




UNIVERSITAS
SANATA DHARMA
Cerdas & Humanis



PERATURAN AKADEMIK

PROGRAM PROFESI

2026





UNIVERSITAS SANATA DHARMA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Nomor: 057b/Rektor/II/2026
tentang

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PROFESI UNIVERSITAS SANATA DHARMA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan Program Profesi yang bermutu, terstandar, dan akuntabel, diperlukan Peraturan Akademik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pendidikan program tersebut;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025, diperlukan penyesuaian pengaturan akademik Program Sarjana agar selaras dengan ketentuan peraturan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Akademik Program Profesi Universitas Sanata Dharma.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Sanata Dharma tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Peraturan Akademik Program Profesi Universitas Sanata Dharma Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Peraturan Akademik Program Profesi Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan nomor 391b/Rektor/VIII/2025 dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 2 Februari 2026

Rektor,

Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D.

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Sanata Dharma
2. Segenap Wakil Rektor
3. Segenap Dekan
4. Segenap Ketua Program Studi Program Profesi
5. Kepala Biro Administrasi Akademik

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002

Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA

Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0

Homepage : <http://www.usd.ac.id>, E-mail : rektorat@usd.ac.id

VISI, MISI, NILAI-NILAI DASAR, MOTTO, DAN PROFIL LULUSAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA

VISI

Menjadi Penggali Kebenaran yang Unggul dan Humanis demi Terwujudnya Masyarakat yang Semakin Bermartabat

MISI

1. **Mengembangkan sistem pendidikan holistik** yang memadukan keunggulan akademik dan nilai-nilai kemanusiaan melalui pendekatan yang berciri *cura personalis*, dialogis, interkultural, dan transformatif.
2. **Menciptakan masyarakat akademik universitas yang unggul**, yang menghargai kebebasan akademik serta otonomi keilmuan, bekerja sama lintas ilmu, dan mengedepankan kedalaman daripada keluasan wawasan keilmuan dalam usaha menggali kebenaran lewat kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. **Menghadirkan pencerahan yang mencerdaskan masyarakat** melalui publikasi hasil kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kerja sama dengan berbagai mitra yang memiliki visi dan kepedulian sama, serta pemberdayaan alumni dalam pengembangan keterlibatan nyata di tengah masyarakat.

NILAI-NILAI DASAR

Nilai-nilai dasar USD sebagaimana tercantum dalam Statuta USD 2021 adalah:

1. mencintai kebenaran,
2. memperjuangkan keadilan,
3. menghargai keberagaman, dan
4. menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia

MOTTO

Visi, misi, dan nilai-nilai dasar USD diringkas dalam suatu motto, yaitu **Cerdas dan Humanis**.

PROFIL LULUSAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Lulusan USD adalah pribadi beriman yang menguasai keahlian dalam bidang ilmunya, mampu berkomunikasi secara efektif, siap sedia bekerja sama dengan berbagai pihak, dan dengan semangat magis berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan, dalam rangka menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia.

PENGANTAR

Peraturan Akademik ini disusun sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan kegiatan akademik pada Program Pendidikan Profesi di Universitas Sanata Dharma. Penyusunan peraturan akademik ini diselaraskan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi untuk memastikan relevansi hukum dan profesionalitas lulusan yang tanggap zaman. Beberapa ketentuan dapat diatur lebih spesifik pada masing-masing unit Program Pendidikan Profesi agar lebih relevan dengan kekhasan masing-masing Program Pendidikan Profesi.

Peraturan ini mengikat seluruh mahasiswa Program Pendidikan Profesi di Universitas Sanata Dharma, dan dapat menjadi rujukan penyusunan ketentuan yang lebih teknis pada masing-masing Program Pendidikan Profesi.

Yogyakarta, 2 Februari 2026

Rektor,

Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D.

DAFTAR ISI

VISI, MISI, NILAI-NILAI DASAR, MOTTO, DAN PROFIL LULUSAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II SISTEM PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI	3
BAB III ADMINISTRASI AKADEMIK MAHASISWA	5
BAB IV PROSES PEMBELAJARAN	7
BAB V PENILAIAN PROSES HASIL BELAJAR MAHASISWA	9
BAB VI KELULUSAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI	13
BAB VII PENUTUP	14

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. **Universitas** adalah Universitas Sanata Dharma, disingkat USD, yaitu suatu perguruan tinggi swasta Katolik yang berkedudukan di Yogyakarta, diselenggarakan oleh Yayasan Sanata Dharma, berfungsi utama menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip kristiani, semangat Ignasian, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan kebangsaan Indonesia.
- b. **Rektor** adalah Rektor Universitas Sanata Dharma.
- c. **Fakultas** adalah unsur pelaksana Universitas yang mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni tertentu.
- d. **Dekan** adalah Dekan Fakultas yang menyelenggarakan pendidikan program studi pendidikan profesi.
- e. **Program Profesi** merupakan unit pengelola program yang menyelenggarakan pendidikan profesi, dapat berupa program studi atau program lainnya.
- f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
- g. **Pendidikan Profesi** adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- h. **Biro Administrasi Akademik (BAA)** adalah unsur pelaksana Universitas yang bertugas memberikan pelayanan administrasi akademik.
- i. **Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal (LPMAI)** adalah unsur penunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang bertugas mengelola proses penjaminan mutu yang diselenggarakan unit-unit kerja di Universitas dalam usaha mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- j. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Universitas yang diangkat dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- k. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas.
- l. **Sivitas akademika** adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

- m. **Cuti studi** adalah pengunduran diri sementara dari kegiatan akademik atas permintaan mahasiswa sendiri.
- n. **Skorsing** adalah pemberhentian sementara dari kegiatan akademik yang diberikan Rektor atas usulan Ketua Program Studi dengan sepengetahuan Dekan karena pelanggaran tertentu.
- o. **Surat Pemutusan Studi** adalah surat yang menyatakan pencabutan hak studi mahasiswa yang ditetapkan oleh Rektor.
- p. **Remedi** adalah pendampingan oleh dosen kepada mahasiswa yang belum memenuhi standar kompetensi agar mahasiswa dapat mencapai standar kompetensi yang ditentukan.

Pasal 2

Selain berlaku peraturan akademik program profesi yang bersifat umum di tingkat universitas, berlaku juga peraturan akademik yang bersifat khusus di masing-masing program profesi. Peraturan-peraturan tersebut bersifat berjenjang/hierarki artinya yang bertingkat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang bertingkat lebih tinggi.

Pasal 3

- (1) Program profesi menyelenggarakan pendidikan, sedangkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan sivitas akademika diselenggarakan di bawah koordinasi Unit Pengelola Program Studi Pendidikan Profesi.
- (2) Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dengan peraturan tersendiri di masing-masing Unit Pengelola Program Studi Pendidikan Profesi.

BAB II

SISTEM PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI

Pasal 4

- (1) Program Pendidikan Profesi diselenggarakan dalam bentuk pembelajaran dengan beban belajar menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Satuan kredit semester (sks) adalah merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi yang setara dengan 45 jam per semester.
- (3) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.

Pasal 5

- (1) Bentuk pembelajaran 1 sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 50 menit per minggu per semester,
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester, dan
 - c. Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester.
- (2) Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 100 menit per minggu per semester, dan
 - b. Kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester.
- (3) Bentuk pembelajaran 1 sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 menit per minggu per semester.
- (4) Bentuk pembelajaran lain yang tidak disebutkan pada ayat (1), (2), dan (3), yang setara dengan 45 jam per semester.
- (5) Pengaturan penyelenggaraan pembelajaran dapat berupa sistem blok atau sebaran dalam satu semester, ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

Pasal 6

- (1) Kurikulum untuk Program Pendidikan Profesi dikembangkan oleh program studi bersama organisasi profesi, pemerintah, dan pihak lain yang terkait di bawah koordinasi Unit Pengelola Program Studi.
- (2) Mata kuliah dalam kurikulum Program Pendidikan Profesi dirancang untuk memenuhi standar kompetensi lulusan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang setara dengan jenjang 7.
- (3) Jumlah, jenis, dan sks mata kuliah ditetapkan oleh program studi pendidikan profesi dengan mengacu pada Ketetapan Pemerintah, visi dan misi Universitas, rencana strategis Universitas.
- (4) Kurikulum Program Pendidikan Profesi ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.

Pasal 7

- (1) Beban belajar dan masa tempuh kurikulum di Program Pendidikan Profesi disusun dan ditetapkan oleh masing-masing Program Pendidikan Profesi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa tempuh kurikulum Program Pendidikan Profesi adalah 2 semester, kecuali terdapat ketentuan lain yang mengikat masing-masing program profesi.
- (3) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1): pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 sks.
- (4) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 kali masa tempuh kurikulum.
- (5) Jika sampai batas akhir masa studi mahasiswa yang bersangkutan belum berhasil menyelesaikan studinya, kepadanya dikenakan pencabutan hak studi melalui surat pemutusan studi oleh Rektor.

BAB III

ADMINISTRASI AKADEMIK MAHASISWA

Pasal 8

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan menyesuaikan kalender akademik di Program Pendidikan Profesi, dengan mempertimbangkan kapasitas yang dapat dikelola.
- (2) Persyaratan calon mahasiswa Program Pendidikan ditetapkan oleh pimpinan fakultas dan/atau pemerintah.
- (3) Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima di Program Pendidikan, wajib melakukan pendaftaran ulang untuk dapat ditetapkan sebagai mahasiswa aktif peserta pendidikan.

Pasal 9

- (1) Pada setiap awal semester, mahasiswa wajib mendaftar ulang pada waktu yang telah ditentukan supaya secara sah dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester yang sedang berjalan.
- (2) Mekanisme pendaftaran ulang ditetapkan oleh masing-masing Program Pendidikan, berkoordinasi dengan BAA atau pihak terkait.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan dianggap tidak aktif pada semester yang bersangkutan, dan dengan demikian tidak berhak mendapatkan layanan akademik.
- (4) Mahasiswa tidak aktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat melakukan pendaftaran ulang pada semester berikutnya, dengan kewajiban membayar biaya kuliah dasar dan biaya lain yang menjadi kewajibannya pada semester yang bersangkutan tidak melakukan pendaftaran ulang.
- (5) Status mahasiswa tidak aktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tetap diperhitungkan dalam masa studi.
- (6) Mahasiswa yang selama 2 semester berturut-turut tidak melakukan pendaftaran ulang dicabut hak studinya melalui surat keputusan studi oleh Rektor.

Pasal 10

- (1) Mahasiswa yang akan mengundurkan diri harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada ketua program studi untuk mendapat persetujuan Dekan dan diusulkan kepada Rektor, disertai bukti-bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan

di Universitas maupun tempat praktik, serta tidak memiliki pinjaman buku perpustakaan.

- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan berhak memperoleh surat keterangan keputusan studi dari Rektor.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar biaya administrasi yang ditetapkan apabila memerlukan daftar nilai akademik dan dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 11

- (1) Mahasiswa yang akan mengambil cuti studi wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan, dengan persetujuan dari orang tua/wali dan ketua program studi.
- (2) Permohonan cuti studi harus diajukan dalam masa pendaftaran ulang, atau selambat-lambatnya 2 minggu dari hari pertama kegiatan perkuliahan di semester tersebut.
- (3) Masa cuti studi tidak dihitung dalam masa studi.

Pasal 12

- (1) Mahasiswa yang menjalani skorsing wajib melakukan pendaftaran ulang dengan kewajiban membayar biaya kuliah dasar dan biaya lain yang menjadi kewajibannya.
- (2) Selama menjalani skorsing mahasiswa tidak berhak memperoleh layanan akademik.
- (3) Masa skorsing mahasiswa diperhitungkan dalam masa studi.

BAB IV

PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 13

Mahasiswa aktif berhak atas berbagai layanan:

- a. Pendampingan akademik;
- b. Pelayanan konseling;
- c. Pelayanan kesehatan;
- d. Pelayanan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus;
- e. Pendampingan pengembangan *softskills*;
- f. Pendampingan rohani dan kepribadian;
- g. Pendampingan profesionalitas;
- h. Perpustakaan;
- i. Fasilitas akses internet;
- j. Fasilitas olahraga.

Pasal 14

Program Pendidikan Profesi dapat menyelenggarakan kegiatan pengembangan *softskills* dan profesionalisme yang wajib diikuti oleh mahasiswa.

Pasal 15

- (1) Di awal semester, mahasiswa aktif mengisi rencana studi dan mengikuti orientasi studi yang dilaksanakan oleh Program Pendidikan Profesi.
- (2) Prosedur pengisian rencana studi diatur oleh BAA bersama fakultas dan Program Pendidikan Profesi.
- (3) Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan rencana studi dalam setiap semester.

Pasal 16

Beban studi setiap semester adalah jumlah sks yang diambil mahasiswa dalam satu semester. Semua mata kuliah wajib harus diambil oleh mahasiswa pada semester berjalan.

Pasal 17

- (1) Pada setiap awal perkuliahan, mahasiswa aktif memperoleh penjelasan Rencana Pembelajaran Semester setiap mata kuliah, termasuk:

- a. Jenis dan jumlah tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa dan bobot penilaian untuk setiap tugas;
 - b. Jenis dan jumlah ujian yang akan diadakan dan jadwal penyelenggaraannya;
 - c. Cara penilaian yang dipakai.
- (2) Perkuliahan dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan dalam jadwal kuliah.
 - (3) Pada setiap pelaksanaan kegiatan perkuliahan, kehadiran mahasiswa didokumentasikan.
 - (4) Jika karena sesuatu hal kegiatan perkuliahan tidak dapat diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dosen wajib:
 - a. memberitahukan terlebih dahulu kepada mahasiswa melalui ketua program studi pendidikan profesi ataupun melalui sekretariat program studi; dan
 - b. melakukan penggantian perkuliahan pada kesempatan lain, atau penggantian dengan kegiatan pembelajaran terstruktur.
 - (5) Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan suatu mata kuliah adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta kuliah.
 - (6) Mahasiswa mengikuti kegiatan perkuliahan dan praktik kerja sesuai dengan agenda perkuliahan yang ditetapkan.
 - (7) Dalam mengikuti kegiatan perkuliahan dan praktik kerja, mahasiswa wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan serta mengikuti peraturan yang berlaku. Dosen atau pembimbing praktik kerja berhak menegur/menolak mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penjaminan mutu, dilaksanakan evaluasi perkuliahan atau evaluasi proses pembelajaran.
- (2) Mekanisme evaluasi ditetapkan oleh Program Studi Pendidikan Profesi berkoordinasi dengan LPMAL.

BAB V

PENILAIAN PROSES HASIL BELAJAR MAHASISWA

Pasal 19

- (1) Penilaian hasil belajar dilakukan melalui penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara otentik, menyeluruh, dan berkelanjutan dalam bentuk pengamatan, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan/atau tugas-tugas yang relevan.
- (3) Penilaian secara otentik sebagaimana disebutkan pada ayat (1) berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan instrumen dan metode yang sesuai dengan kemampuan yang diukur.
- (4) Penilaian secara menyeluruh sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas mencakup seluruh aspek perkembangan pada ranah kognitif, psikomotorik, karakter, dan perilaku profesional.
- (5) Penilaian secara berkelanjutan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat dilakukan secara repetitif untuk melihat kemajuan perkembangan belajar mahasiswa dan memberi umpan balik demi perbaikan proses pembelajaran.
- (6) Penilaian proses hasil belajar mahasiswa dapat dilakukan oleh dosen pengampu, dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa atau dosen pengampu dengan mengikutsertakan praktisi/pendamping lapangan terkait.

Pasal 20

- (1) Ujian kompetensi profesi adalah ujian yang diberlakukan di program studi pendidikan profesi tertentu, merupakan proses pengukuran capaian kemampuan dan perilaku mahasiswa pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi profesi, untuk mencapai standar kompetensi lulusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ujian mata kuliah praktik kerja pada dasarnya mencakup materi praktik kerja dan pelaksanaannya diatur oleh program studi.
- (3) Ujian susulan adalah ujian yang dilaksanakan apabila mahasiswa tidak bisa mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditentukan, dengan persetujuan tertulis ketua program studi. Mekanisme ujian susulan diatur oleh program studi.
- (4) Remedi dapat diberikan kepada mahasiswa berdasarkan pertimbangan dosen terhadap pencapaian standar minimal salah satu komponen penilaian mata kuliah. Mekanisme remedi diatur oleh program studi.

Pasal 21

- (1) Untuk dapat menempuh ujian, mahasiswa wajib memenuhi syarat-syarat administratif yang ditetapkan oleh universitas, fakultas, dan program studi.
- (2) Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi ketentuan dalam ujian atau tugas akan mendapat sanksi. Jenis pelanggaran meliputi:
 - a. mencontek dalam ujian,
 - b. melakukan plagiasi dalam tugas kuliah/ujian,
 - c. mengakukan karya orang lain sebagai karyanya sendiri,
 - d. memfasilitasi mahasiswa lain untuk berbuat curang dalam ujian,
 - e. menyerahkan karya akademik yang sudah dipakai untuk satu mata kuliah sebagai karya akademik untuk mata kuliah lain,
 - f. melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan kode etik profesi pada saat melakukan praktik kerja, dan/atau
 - g. membuat karya berbantuan kecerdasan buatan melebihi batas ketentuan yang berlaku.
- (3) Sanksi sebagaimana disebutkan pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pembatalan nilai ujian atau nilai tugas oleh dosen pengampu,
 - b. pembatalan nilai mata kuliah dengan mempertimbangkan rekomendasi dosen pengampu, dan/atau
 - c. skorsing atau pemberhentian studi oleh rektor atas usulan dekan.
- (4) Ketentuan lain dan/atau sanksi bagi mahasiswa yang terlambat, berhalangan, atau tidak dapat mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, diatur oleh program studi.

Pasal 22

- (1) Proses pemberian nilai pada suatu mata kuliah adalah proses penetapan taraf pencapaian kompetensi mahasiswa dalam mata kuliah tersebut.
- (2) Sistem penilaian menggunakan Sistem Penilaian Acuan Patokan.
- (3) Hasil pengukuran taraf pencapaian kompetensi mahasiswa dinyatakan dalam bentuk skor.
- (4) Nilai akhir keberhasilan mahasiswa dinyatakan dengan huruf yakni Huruf Mutu.
- (5) Setiap Huruf Mutu sebagaimana disebutkan pada ayat (4) di atas memiliki bobot kuantitatif yang disebut dengan Angka Mutu.
- (6) Nilai akhir keberhasilan mahasiswa dinyatakan dengan skor dan/atau huruf (yang disebut Huruf Mutu): A, A-, B+, B, B-, C, D dan E, masing-masing dengan bobot kuantitatif (yang disebut Angka Mutu) sebagai berikut:

Skor (x)	Nilai (Huruf Mutu)	Angka Mutu
$80 \leq x$	A	4,00
$77 \leq x < 80$	A-	3,70
$74 \leq x < 77$	B+	3,30
$70 \leq x < 74$	B	3,00
$67 \leq x < 70$	B-	2,70
$56 \leq x < 67$	C	2,00
$50 \leq x < 56$	D	1,00
$x < 50$	E	0,00

Pasal 23

- (1) Penilaian ujian dilaksanakan dengan menjunjung prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Nilai akhir mata kuliah teori merupakan hasil kumulatif dari komponen-komponen: ujian tengah semester dan/atau ujian akhir semester atau remedi, dan penyelesaian tugas-tugas yang diberikan atau komponen lain yang ditetapkan program studi. Bobot nilai masing-masing komponen diserahkan kepada keputusan dosen ataupun tim dosen pengampu mata kuliah tersebut, dan wajib diberitahukan kepada mahasiswa pada awal kuliah.
- (3) Nilai akhir mata kuliah praktik merupakan hasil kumulatif dari komponen penilaian pembimbing lapangan, penilaian pembimbing internal, dan ujian praktik. Proporsi penilaian diatur oleh program studi.
- (4) Suatu mata kuliah dapat ditempuh ulang dalam batas masa studi yang telah ditentukan kecuali ditentukan lain oleh program studi. Dalam hal ini nilai akhir yang digunakan adalah nilai yang terbaik.
- (5) Batas waktu penyerahan nilai akhir mata kuliah untuk semester berjalan dan keperluan yudisium, ditetapkan oleh program studi. Ketentuan tentang penetapan nilai yang belum diserahkan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan diatur pada masing-masing program studi.
- (6) Mahasiswa dapat mengakses hasil studi yang definitif setiap semester melalui SIA mahasiswa masing-masing.

Pasal 24

- (1) Tingkat keberhasilan belajar mahasiswa dinyatakan dengan bilangan yang disebut Indeks Prestasi (IP), yang ditulis sampai dengan dua angka di belakang koma.
- (2) Besarnya IP dihitung dari jumlah hasil kali antara besar sks (K) dan angka mutu (N) dibagi dengan jumlah kredit yang direncanakan; atau dinyatakan dengan rumus:

$$IP = \frac{\sum (K \times N)}{\sum K}$$

- (3) Angka mutu dalam perhitungan besarnya IP diperoleh melalui konversi dari huruf mutu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22 ayat (6).
- (4) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah IP yang dihitung berdasarkan seluruh mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah IP yang dihitung berdasarkan semua mata kuliah yang telah diambil.
- (6) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari jumlah jam pertemuan nyata selama 1 semester. Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75% dari jumlah pertemuan nyata selama 1 semester dinyatakan belum menempuh kuliah dan diberi tanda F.
- (7) Perhitungan IP yang melibatkan mata kuliah dengan nilai F sebagaimana diatur dalam ayat (6) maka mata kuliah tersebut dianggap mempunyai Angka Mutu 0 (nol).

Pasal 25

Penilaian Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Penilaian proses hasil belajar mahasiswa untuk jalur RPL diatur tersendiri di Program Pendidikan Profesi yang menyelenggarakan program RPL.

BAB VI

KELULUSAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 26

- (1) Mahasiswa dinyatakan memenuhi syarat lulus jenjang Program Pendidikan Profesi apabila:
 - a. telah menempuh seluruh beban belajar dalam kurikulum yang berlaku;
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00; dan
 - c. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing Program Pendidikan Profesi.
- (2) Mahasiswa dinyatakan selesai menempuh Program Pendidikan Profesi melalui sidang yudisium.
- (3) Mahasiswa berhak mendapat dokumen kelulusan dan gelar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing program Program Pendidikan Profesi setelah mengucapkan sumpah/janji profesi.
- (4) Bila mahasiswa dinyatakan tidak lulus pada yudisium, mahasiswa diberi kesempatan untuk memenuhi seluruh persyaratan pada sidang yudisium berikutnya, sepanjang masih memenuhi masa studi.

Pasal 27

- (1) Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan IPK dari hasil semua kegiatan akademik yang diwajibkan dalam kurikulum Program Pendidikan Profesi.
- (2) Predikat kelulusan Program Pendidikan Profesi adalah sebagai berikut:
 - a. IPK 3,00 – 3,50 lulus dengan predikat Memuaskan;
 - b. IPK 3,51 – 3,75 lulus dengan predikat Sangat Memuaskan;
 - c. IPK lebih dari 3,75 lulus dengan predikat Pujian.
- (3) Predikat kelulusan dengan predikat Pujian ditentukan juga dengan memperhatikan persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing Program Pendidikan Profesi.

Pasal 28

- (1) Lulusan Program Pendidikan Profesi wajib mengucapkan sumpah/janji profesi pada acara sidang pengambilan sumpah/janji, yang diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada jadwal yang sudah ditentukan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam peraturan ini ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.



Jl. Affandi, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY 55281
Mrican, Tromol Pos 29, DIY 55002
(0274) 513301, 515352, 883037
0811 266 1144 / 0817 143 222 / 0815 7807 8000 ext. 1226
WA: 0812 2667 4334
humas@usd.ac.id